



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Beita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

R 2

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan .
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan berada di Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
11. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
12. Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

g 7

BAB II
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari Instansi Induknya.
- (3) Penghasilan tetap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok sebagai PNS

BAB III
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil menerima tunjangan dari APB Desa.

BAB IV
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 7

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan BPD dan ketua Bidang.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

Pasal 8

BPD dalam menjalankan tugasnya mendapat biaya operasional.

BAB V

SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan permusyawaratan Desa dianggarkan pada belanja pegawai yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Tunjangan kinerja badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan kedudukan badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala

Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang mulai berlaku dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan terhitung mulai bulan bersangkutan.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang mulai berlaku dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/ atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli warisnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Kepala Desa hanya dapat diberikan tunjangan sampai batas waktu terpilihnya kepala desa definitif.
- (3) Pelaksana tugas perangkat Desa yang mengisi kekosongan jabatan perangkat desa lainnya dapat memilih salah satu tunjangan yang lebih besar.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima sejak habis masa jabatannya ke rekening kas desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) PNS yang diperbantukan menjadi Sekretaris Desa tidak berhak mendapat penghasilan tetap dan tunjangan sebagai sekretaris desa melalui APB Desa.
- (2) Tunjangan BPD yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati sampai adanya penyesuaian kelembagaan BPD

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009